

# MENGHINDARI KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Sugianto

Fakultas Syariah IAIN Syeh Nurjati Cirebon  
Email: Sugianto\_lkbh@yahoo.co.id

## Abstrak

*Bentuk kekerasan sering dialami oleh seorang anak baik secara fisik maupun non fisik. Pasca pemberlakuan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pemerintah senantiasa dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya kekerasan. Bentuk perlindungan anak selain diwujudkan dalam bentuk pencegahan melalui pemberlakuan sanksi, juga diwujudkan dalam bentuk pembinaan yang perlu melibatkan berbagai pihak. Meskipun demikian, ternyata bentuk kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, sehingga anak yang seharusnya mendapatkan hak-haknya secara patut masih sering terabaikan. Apapun yang menjadi penyebab, tentu tidak lepas dari implementasi undang-undang yang belum terjalan secara baik.*

*Violence is mostly experienced by a child physically and non-physically. After the implementation of regulation Number 23 year 2002 on children protection, government is demanded to give the protection for the children from the danger of violence. The form of protection can be a prevention through the implementation of sanction and education which invites the participation from all parties. However, violence is still experienced by children that their rights are still ignored mostly. That is due to the implementation of regulation Number 23 year 2002 has not run well.*

**Kata Kunci:** Perlindungan, Kekerasan, Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 2

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>3</sup>

Setiap anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perawatan, pendidikan, pembinaan, dan perhatian dari orang tua, keluarga atau pendidik (guru) di sekolah agar dapat memahami dan melakukan sesuatu yang dianggap baik dan menghindari yang tidak baik "demi masa depan anak". Prinsip demi masa depan tersebut penting untuk diperhatikan oleh siapapun, karena anak akan menghadapi masa depan yang berbeda dibanding dialami oleh orang

<sup>3</sup>*Ibid.*, Pasal 3

tuanya. Setiap anak itu berhak mendapat pengasuhan dan bimbingan dengan penuh kasih sayang dalam proses pembinaan agar anak dapat tumbuh optimal sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki baik fisik, intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Dalam pernyataannya sering terjai tindakan sebaliknya, bahkan tindakan kekerasan dilakukan oleh orang terdekat (orang tua atau keluarga, pengasuh) dan guru di sekolah.

Dampak tindakan tersebut dapat menimbulkan kesakitan fisik atau trauma psikologi jangka panjang yang berpengaruh terhadap kepribadian anak. Banyak tindakan yang tujuannya baik tetapi tidak dilakukan dengan cara yang tepat sehingga tanpa sengaja telah menimbulkan pengaruh buruk terhadap jiwa perkembangan anak. Karena itu, konsep peningkatan kesejahteraan dalam perlindungan anak harus mendahulukan "demi kepentingan terbaik bagi anak" di atas kepentingan lain, termasuk kepentingan orang tua atau keluarga. Dengan kata lain baik orang tua atau guru harus melihat tindakan itu akan memberikan pengaruh buruk terhadap pertumbuhan anak maka harus segera dihindari. Setiap anak memiliki keunikan sifat dan karakter yang berbeda, walaupun anak kembar sekalipun. Karena itu ada ungkapan lebih mudah menjadi orang tua biologis dari pada membesarkan anak-anaknya. Pandangan itu sejalan dengan menempatkan anak sebagai amanah Tuhan dari pada modal (aset) keluarga.<sup>4</sup>

### Kekerasan Terhadap Anak

Ada beberapa bentuk tindakan kekerasan dari orang tua atau keluarga terdekat dan guru di sekolah yang menyalahi prinsip bagi kepentingan anak yang kurang disadari oleh keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Bentuk kekerasan dan eksploitasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi: *Pertama*, Bentuk kekerasan fisik dan psikologi terhadap anak. Bentuk tindakan tersebut

<sup>4</sup>Ibnu Ansori, *Kekerasan terhadap anak*. (Jakarta: Media Pustaka 2004), h. 28

paling banyak terjadi dan dapat dilihat secara mudah, ketika orang tua atau keluarga terdekat melakukan pemukulan, mencubit, membentak atau menghukum anak secara tidak bijaksana sehingga anak menderita kesakitan fisik dan mental psikologis jangka panjang tanpa disadari oleh orang tua. Tindakan tersebut dapat terjadi karena kenakalan dan kerewelan anak, orang tua yang tidak mengharap kehadiran anak cemburu terhadap keberadaan anak, orang tua stres menghadapi masalah kehidupan atau faktor lain yang menempatkan anak sebagai obyek tindak kekerasan.

*Kedua*, Bentuk lain adalah tindakan pemaksaan terhadap anak adalah berupa pemaksaan kehendak pada anak pada usia balita demi kepentingan popularitas orang tua atau keluarga. Pernah terjadi di Bandung, anak disuruh menghafal nama-nama negara di dunia dan nama-nama kabinet. Setelah tidak hafal anak tersebut ditekan oleh orang tuanya sampai hafal, Menghafal kali-kalian dari 1 sampai 9 di usia balita sehingga dipublikasikan oleh media masa sebagai anak jenius (anak luar biasa). Padahal anak tersebut mengalami kejenuhan yang luar biasa bahkan dapat menimbulkan kelelahan pada usia yang sangat muda.

### Perdagangan Anak.

Perdagangan anak merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun

Praktik perdagangan anak banyak terjadi karena faktor keterbelakangan ekonomi suatu keluarga. Kasus anak jalanan atau pengemis, anak yang menjadi jaminan hutang terutama perempuan yang kemudian dijadikan istri muda dari pemberi hutang atau anak terpaksa dilacurkan untuk membantu ekonomi keluarga. Di samping itu salah satu contoh di Cirebon masih banyak anak-anak dijalan dengan dalih untuk membantu perekonomian orang tua, padahal anak pada usia tersebut seharusnya memperoleh pendidikan yang layak sebagai wujud tanggungjawab keluarga, masyarakat dan negara. Realitas ini merupakan bentuk eksploitasi anak<sup>6</sup> yang sesungguhnya bertentangan dengan undang-undang.<sup>7</sup>

Bahkan dalam kasus lain ada orang tua yang memperjualbelikan bayi atau balitanya dengan dalih adopsi ilegal ke luar negeri. Kesejahteraan tersebut telah melibatkan sindikat internasional yang disebut dengan "*Trans National Krime*" yang dikategorikan oleh PBB sebagai bentuk perbudakan (*Modern Slavery*). Bentuk perdagangan orang (*trafficking*) telah banyak terjadi diberbagai belahan dunia dengan pengiriman tenaga kerja anak perempuan di bawah umur, istri pesanan (*Mail Order Bride*) atau dilacurkan (*Sex Commercial*).<sup>8</sup>

Semua bentuk tindakan di atas termasuk kategori tindakan kekerasan yang sadar atau tidak sadar melanggar ketentuan dalam konvensi hak anak (CRC)<sup>9</sup> dan UU

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>6</sup>Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. *Ibid.*, Pasal 1 angka 7

<sup>7</sup>Lihat Pasal 77 - 90 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup>Lihat berbagai pemberitaan di media masa terkait kasus kekerasan terhadap anak melalui eksploitasi.

<sup>9</sup>ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No.

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindakan tersebut masih terjadi dan cenderung meningkat sejalan dengan tuntutan kebutuhan hidup dan pola pikir masyarakat yang semakin materialistis dan konsumeristis pada satu sisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah atau kepedulian orang mampu terhadap rakyat miskin juga semakin menipis pada sisi lain. Nilai-nilai luhur Pancasila dengan inti gotong royong semakin dilupakan oleh penyelenggara negara dan orang mampu di republik tercinta ini. Pemikiran yang sempit, individualistis, dan segmentatif semakin kental dalam kehidupan bangsa dan bernegara terutama di era reformasi dan desentralisasi sekarang ini.

### *Corporal Punishment*

Banyak bentuk kekerasan yang dialami oleh seorang anak, diantaranya dikenal dengan istilah *Corporal Punishment*. Salah satu definisi *Corporal Punishment* yang ditulis oleh Hymen<sup>10</sup> yaitu: "*Corporal of psychological punishment an action taken by parent, teacher or caregiver that is intended to cause physical pain or discomfort to a child. It is the application of punishment to the body*" (tindakan hukuman badan/fisik sebagai suatu perbuatan yang dilakukan orang tua, guru, atau pengasuh anak yang dapat menimbulkan kesakitan atau tidak menyenangkan bagi anak. Tindakan tersebut umumnya terjadi dalam bentuk hukuman badan).

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *Corporal Punishment* adalah hukuman fisik atau badan dalam rangka pembinaan disiplin anak dari orang tua terdekat baik di rumah atau di sekolah. Tindakan tersebut berbeda dengan tindakan kekerasan yang dilakukan orang dewasa lain diluar rumah dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, meskipun modusnya sering tidak jauh berbeda. Tin-

182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)

<sup>10</sup>Hymen, *Reading, Writing, and the Hickory Stick; The appalling story of physical and psychological abuse in American Schools, ...1990.*

tidak kekerasan untuk pembiasaan yang sesuai dengan perkembangan anak adalah pelanggaran terhadap hak anak, seperti tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child*/CRC dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mendisiplinkan anak terhadap sesuatu yang dianggap baik tidak perlu menggunakan hukuman kekerasan fisik atau psikologi sehingga akan berbekas dalam jiwa dan berperilaku sampai anak dewasa.

Berbagai bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Corporal Punishment* (penyiksaan fisik) yang beredampak pada tubuh tahu kejiwaan dalam rangka membina pendisiplinan anak antara lain sebagai berikut:

- a. *Kekerasan fisik tanpa alat* berupa tamparan, tempeleng, pelintiran, tarikan jambakan, atau ubitan tanpa menggunakan alat seperti smacking (tamparan), spanking (pukul pantat), slapping (cubitan), Pulling (tarikan jambakan) dan sebagainya yang mengakibatkan kesakitan fisik atau rasa malu di hadapan orang lain yang berdampak secara psikologis terhadap kejiwaan anak.
- b. *Kekerasan fisik dengan alat*, berupa pukulan, pecutan atau jepitan yang menggunakan alat seperti *padding or wipping* (peut/cemeti), *canning* (rotan), *chaining* (rantai), *cuffing* (borgol), dan sebagainya yang dapat menimbulkan rasa sakit dan takut (trauma) apabila melihat alat-alat tersebut.
- c. *Kekerasan fisik dan psikologi dengan mengerjakan sesuatu*, misalnya hukuman disuruh berbuat atau berperilaku sesuatu yang tidak menyenangkan seperti *striking* (mengerjakan sesuatu), *licking* (menjilat sesuatu), *giving a hidding* (menyekap), *kneeling* (berjongkok atau berlutut), dan sebagainya yang akan terus diingat oleh anak sepanjang hayat.

Alat atau media yang dipergunakan dapat berbentuk penggaris, ikat pinggang, sendok kayu, sandal, sikat rambut, peniti, tongkat, ceemeti/cambuk, selang karet,

pemukul lalat, batu, dayung/pentungan dan sebagainya. Dari tindakan tersebut terjadi penyiksaan fisik/badan yang akhirnya dapat menimbulkan: (a) Beban fisik yang lama bagi anak walaupun tanpa berbekas luka/sakit; (b) Rasa sakit fisik (luka, biru dan sebagainya); (c) Beban psikologis yang mempengaruhi emosi.

Berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap anak terus berlangsung baik di negara kaya maupun di negara miskin, di keluarga terdidik apalagi tidak terdidik, masyarakat kota ataupun pedesaan, masyarakat modern ataupun tradisional. Kecendrungan ini terjadi karena anak sering diposisikan sebagai manusia di bawah kendali orang dewasa yang memiliki hak dan kebebasan untuk menyampaikan harapan dan keinginannya.

Dalam pandangan masyarakat, anak harus dibentuk sejak kecil agar berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan harapan dan persepsi orang tua. Sikap anak yang serba ingin tahu, ingin mencoba, dan ingin mendapat perhatian seiring membuat orang tua, anggota keluarga, guru, pengasuh, pengelola dan penegak hukum cenderung memperlakukan anak sama dengan orang dewasa. Penolakan perintah merupakan perlawanan yang dianggap melawan ketentuan tanpa memberi kesempatan apa argumentasinya. Karena itu, tindak kekerasan terhadap anak terus berlangsung baik dilingkup domestik, maupun publik, di dalam gedung anak-anak yang dianggap melanggar hak konvensi Hak Anak (PBB) dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Erna Sofwan, *Segi-segi hukum Perlindungan anak*, (Leiden: Rijks Universitette, 1990)

**KEKERASAN TERHADAP ANAK<sup>12</sup>**

NO	TEMPAT KEJADIAN	PELAKU	PENYEBAB	SOLUSI
1.	Dalam rumah tangga	Orang tua (Ayah/Ibu) Ayah/Ibu tiri Saudara, Kakek/Nenek Bibi, paman, anggota keluarga lain Pembantu/perawat	Ketidaktahuan terhadap anak. Kemiskinan dan pengangguran. Konflik rumah tangga. Kecemburuan. Bukan anak kandung. Dan lain-lain.	Penyuluhan dan penyadaran. Pemberian sanksi hukuman
2.	Di Sekolah dan tempat pendidikan	Administrator sekolah (Kepsek & staff, penjaga sekolah). Guru Teman/senior	Ketidaktahuan terhadap hak anak sistem pendidikan masyarakat tidak peduli	penyuluhan dan penyadaran pemberian sanksi dan hukuman orientasi tenaga pendidik
3.	Di lembaga sosial / panti asuhan anak	pemimpin dan pengelola panti teman sesama penghuni panti penduduk sekitar panti	kekurangpahaman pemimpin dan pengelola panti akan hak anak pengawasan terhadap panti yang kurang	penyuluhan seara berkala pengawasan ooleh instansi yang berwenang dan masyarakat
4.	Anak temat kerja anak	Polisi Jaksa Hakim Pengelola lepas anak	Belum semua aparat tahu hak anak Keterbatasan dana dan fasilitas	Pelatihan terhadap aparat penegak hukum Penambahan ruang dan fasilitas pengadilan, penahanan dan lepas anak.
5.	Di tempat kerja anak	Pimpinan perusahaan belum menerapkan ketentuan hukum Pengawasan dari instansi (fungsional belum efektif).	Belum semua pihak menerapkan aturan dan undang-undang Masih banyak terjadi pelanggaran hukum. Anak dari keluarga miskin tidak setimpal	Penyuluhan hak anak diintensifkan Penegakan hukum ditingkatkan Keluarga miskin dikurangi.
6.	Di masyarakat dan jalalan	Orang dewasa Teman sebaya Preman, dll.	Keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat dan lingkungan Penegakan hukum tidak konsisten Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak kurang.	Penegakan hukum tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Penertiban preman Penyanderaan aparat keamanan.
7.	Di interaktif komunikatif	Pengelola internet	Pengendalian dari orang tua rendah Pengawasan isi internet kurang Kebebasan mendapat informasi tidak terkendali	Pengendalian dari pemerintah terhadap komunikasi internet Penyanderaan dari orang tua atau guru akan dampak positif negatif internet

<sup>12</sup>Ibnu Ansori, *Kekerasan terhadap anak*, (Jakarta Media Pustaka, 2004), h.35-38

### Membangun Kedisiplinan Tanpa Kekerasan

Kedisiplinan merupakan indikator penting suatu kedewasaan yang melekat pada diri seorang anak. Kedewasaan seorang anak diharapkan mampu mencegah perilaku kekerasan yang mengancam dirinya. Tujuh prinsip dalam membina dan membangun disiplin anak meliputi: (a) Hormati Martabat/harga diri anak (*respect the child dignity*). *Dignity refer to the state of being worthy, honored esreemed-Britanica*). Martabat/harga diri adalah hak dasar setiap orang yang harus diperhatikan dan dihormati sebagai wujud menghormati ciptaan Tuhan. Karena itu setiap orang tua atau pembimbing untuk mewujudkan keinginan anak bukan sebagai pemberi hukuman atau sanksi. Hal itu perlu dilakukan demi kebaikan masa depan anak dalam rangka perlindungan terhadap hak-haknya.<sup>13</sup> (b) Bangun jiwa Pro-sosial, disiplin diri, dan kepribadian (*Develop pro-social, self discipline and charater*). *discipline is defined as the training of mind and character- webaters dictionary*.<sup>14</sup> Karakter adalah sumber dan totalitas kemampuan perilaku seseorang yang tumbuh dari kebiasaan untuk menyampaikan perasaan, sikap dan keinginan dalam kehidupan diri dan bersama orang lain. Dengan demikian disiplin berkaitan erat dengan kesadaran diri dan kepribadian yang tumbuh dan berkembang dari dalam karena ada pengaruh rangsangan dari luar.

Dengan mengacu pada semangat undang-undang perlindungan anak, pembinaan anak diarahkan kepada: (a) Sikap dan perilaku percaya diri dan disiplin diri dalam upaya pembentukan kepribadian termasuk mematuhi adat/tata nilai sosial kebebasan memilih dan sebagainya wujud jati diri yang diperlukan dan diinginkan anak; (b) Sikap dan perilaku percaya diri dalam upaya pembentukan kepribadian termasuk

mematuhi adat/tata nilai sosial kebebasan memilih dan sebagainya wujud jati diri yang diperlukan dan diinginkan anak; (c) Sikap dan perilaku suka memberi penghargaan dan memperluas kemampuan dalam memilih, memutuskan rasa empati dan keadilan terhadap anak; (d) Oleh karena itu dukungan terhadap pendidikan untuk anti kekerasan, pemecahan masalah saling menguntungkan rasa empati terhadap sesama lingkungan dalam rangka menyiapkan diri menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab;<sup>15</sup> (e) Tingkat partisipasi aktif anak (*maximize the child's active participation*); (f) *Participation having your view consided and influencing condition affebcting yourself and those persons and thing you value is essential to human dignity and democratic citizenship*. Dengan demikian perlu dipahami perbedaan budaya dan keinginan dalam peningkatan kedisiplinan seseorang dalam menggunakan pendekatan yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan anak.

Melalui undang-undang pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terhadap upaya perlindungan anak. Tindak lanjut dari kebijakan tersebut diantara dengan membentuk komisi nasional perlindungan anak. Banyaknya kasus kekerasan yang menimpa pada anak, terutama kekerasan non fisik, seperti penyimpangan moral, menunjukkan bahwa komisi ini belum berfungsi secara optimal. Selama ini ada kecendrungan bahwa kekerasan hanya dimaknai dari aspek fisik dan psikis, belum sampai pada aspek moral. Apapun yang menjadi penyebab, tentu tidak lepas dari kurangnya perhatian pihak terkait terhadap kemungkinan adanya dekadensi moral bagi anak-anak.

Terkait pemenuhan hak-hak anak, ada dua konsep kebijakan yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dalam pembangunan yang berpihak terhadap kepentingan anak. *Pertama*, kebijakan pembangunan yang memberikan perhatian penting terhadap

<sup>13</sup>Article 228;2,23;1,37 Convention on the Rights of the Child. Sebagai perbandingan terkait hak dan kewajiban anak lihat Pasal 4-19 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>14</sup>Sebagai perbandingan lihat bagian hak dan kewajiban anak Pasal 4-19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>15</sup> Article 29;1,(a) Convention on the Rights of the Child

kesejahteraan<sup>16</sup> dan perlindungan anak atau disebut "*Child Meanstreaming Policy*". Kedua, kebijakan pembangunan yang bersahabat dengan anak atau disebut "*Child Friendly Policy*" demi keutuhan tumbuh kembang anak dalam menghadapi masa depan bangsa dan negara. Karena apa yang kita lakukan terhadap anak sekarang ini akan kita lihat hasilnya dalam jangka waktu 20-30 tahun yang akan datang. Ketika pendidikan moral dan budi pekerti dihilangkan dari kehidupan keluarga dan pendidikan di sekolah, sekarang kita melihat orang terdidik dan berkuasa melakukan tindakan melanggar hukum untuk memuaskan nafsu diri sendiri atau kelompoknya. Sebaliknya penghargaan yang lebih pada harta benda dan uang telah membentuk manusia berjiwa kapitalis, materialistis, Konsumeristik. Semua diukur dengan materi dan kebebasan tanpa rasa empati dan kepedulian pada yang kurang beruntung. Hasilnya banyak manusia Indonesia yang berpendidikan tetapi memiliki mental "miskin".<sup>17</sup>

Tipe manusia mental miskin dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : (1). Orang miskin yang pasrah terhadap kemiskinan sehingga kurang merubah diri menjadi orang mampu. (2). Orang kaya dan berkecukupan tetapi selalu merasa kekurangan sehingga setiap menerima kesempatan senang menerima dari pada memberi kepada pihak lain apakah dari rekanan, bawahan, atau mitra kerja lain. (3). Orang kaya dan berkecukupan tetapi tidak peduli dengan orang miskin disekitarnya adalah bentuk lain dari mental miskin.

Dengan demikian, kebijakan untuk menghapus kemiskinan tidak cukup hanya ditujukan kepada orang yang hidup dibawah garis kemiskinan, tetapi juga harus menyentuh orang kaya dan mampu agar tidak menggunakan orang miskin untuk

<sup>16</sup>Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Lihat Pasal 1 angka 1 huruf a Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>17</sup>Giwo Rubiyanto. *Perlindungan anak dalam perspektif hukum*. (Jakarta: Media Jakarta, 2006), h. 87

menghimpun kekayaan, atau orang kaya dan mampu tidak peduli terhadap orang miskin. Bantuan kepada orang miskin tidak hanya untuk kepentingan konsumtif tetapi lebih diutamakan kepada pemberdayaan agar mereka dapat mengatasi kemiskinannya dengan bantuan dan fasilitas dari orang kaya.

### Kesimpulan

Disadari atau tidak kekerasan terhadap anak nampaknya akan terus berlangsung dan dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggungjawab terhadap perawatan pengasuhan, pembinaan terhadap perkembangan anak. Tindakan yang dilakukan ada yang berfikir demi kepentingan masa depan anak walaupun langkah tersebut dapat mencederai tumbuh kembang anak dalam menghadapi masa depannya. Namun tidak jarang tindakan kekerasan tersebut dilakukan karena tekanan ekonomi, psikologis, kecemburuan, kejengkelan atau kekesalan terhadap tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua atau keluarga. Pada sisi lain kekerasan terhadap anak memang dilakukan oleh orang dewasa karena ingin mendapat keuntungan dari keberadaan anak seperti eksploitasi ekonomi, eksploitasi fisik, pelacuran, penjualan bayi dan anak untuk keuntungan ekonomi.

Terhadap pelaku tindak kekerasan yang didasari pertimbangan demi kepentingan masa depan anak, perlu dilakukan secara persuasif melalui penyuluhan dan penyadaran bahwa tindakan tersebut telah melanggar hukum atau mengabaikan hak-hak yang diamanati oleh konvensi Hak Anak PBB dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku pelanggaran hak anak. Model kedua harus diberi tindakan hukum yang tegas agar pelaku tidak mengulangi tindakan yang melanggar hak asasi manusia, apalagi terhadap bayi dan anak yang harus diberikan hukum pemberatan di banding kejahatan kemanusiaan biasa mengingat anak yang masih belum dewasa untuk melindungi dirinya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Ibnu, SH., MA. *Kekerasan terhadap anak*. Media Pustaka, Jakarta, 2000
- ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
- Rubiyanto, Giwo. *Perlindungan anak dalam perspektif hukum*. Jakarta : Media Jakarta. 2006.
- Sofwan, Erna, *Segi-segi hukum Perlindungan anak*. Rijks Universitette Leiden, 1990
- Tim KPAI Pusat. *Restorasi Perlindungan anak*. Media Restorasi, Jakarta
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Tentang Perlindungan anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 21 tahun 2007. Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang*. Jakarta: Citra Umbara, tth
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Tentang hak asasi manusia*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*